



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Daerah maupun penanam modal dari luar Daerah untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan investor.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor yaitu:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
 - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - e. menciptakan lapangan kerja;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - g. mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
 - h. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan Investor yang melakukan investasi di Daerah.

Pasal 4

- Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. perdagangan dan industri;
 - b. energi dan mineral;
 - c. pertanian;
 - d. peternakan;
 - e. perikanan;
 - f. pariwisata;
 - g. perhotelan;
 - h. rumah makan;
 - i. pendidikan; dan
 - j. kesehatan.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu berdasarkan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:

- a. perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
- b. Penanaman Modal baru.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif berbentuk:
 - a. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah berupa fasilitasi penyediaan data dan informasi hasil riset yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah berupa bimbingan teknis atau pelatihan penerbitan perizinan dan laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 9

Pemberian Kemudahan berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. pemberian bantuan teknis;
- c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- d. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- e. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- f. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- h. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- i. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 10

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa data:

- a. potensi investasi dan ekonomi Daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Pasal 11

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa:

- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Bentuk penyederhanaan dan percepatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyatukan tempat penyelenggaraan layanan.

Pasal 13

Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa kemudahan yang diberikan kepada Investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha.

Pasal 14

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik investasi kecil maupun investasi besar.

Pasal 15

Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berupa bantuan teknis kepada Investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk.

Pasal 16

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, berupa penyediaan data dan informasi tenaga kerja siap pakai dan terampil.

Pasal 17

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, berupa penyediaan data dan informasi pasokan bahan baku.

Pasal 18

Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, berupa bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran yang diikuti Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada rencana umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Bupati melakukan verifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai dengan jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 23

Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebanyak 1 (satu) kali kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling banyak 2 (dua) kali kepada Masyarakat dan/atau Investor.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 30

Disalin sesuai aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 278 ayat (2) mengamanatkan “Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor. Sesuai dengan kewenangan dan pendelegasian ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) “Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah”.

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan merupakan pemberian dukungan kebijakan fiskal dan penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan serta untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor ini mengatur mengenai kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan investor, prioritas jenis usaha dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan investor, bentuk pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, tata cara pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan investor, serta evaluasi dan pelaporan terhadap efektifitas pelaksanaan dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau investor.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Berupa fasilitasi percepatan proses sertifikasi dan standardisasi, misalnya penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

- Pasal 25
Pemberian kemudahan sesuai dengan pertimbangan teknis
Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 5